



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR**
NIK : 7201211107800001
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Juli 1980
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Tlogowono, RT. 06/RW.05, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Januari 2023 Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 20 Januari 2023;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 28 November 2009 antara Pemohon dengan Mariena Chandra Kusuma, S.Farm dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 508/25/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tertanggal 30 November 2009;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak kesatu yang bernama **AGHA NARESWARA PRADHITA**, lahir di Luwuk Kab.Banggai, pada tanggal 30 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor : 62/2011, tertanggal 10 Februari 2011;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **RIANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR, S.Si** menjadi **RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR** dan yang semula tertulis **MARIENA CHANDRA KUSUSMA, S.Farm** menjadi **MARIEANA CHANDRA KUSUMA** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Identitas Pemohon dan Istri Pemohon yaitu Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **RIANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR, S.Si** menjadi **RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR** dan yang semula tertulis **MARIENA CHANDRA KUSUSMA, S.Farm** menjadi **MARIEANA CHANDRA KUSUMA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor : 62/2011, tertanggal 10 Februari 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyantiarno Yudiantoro Sutamar, NIK : 7201211107800001, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marieana Chandra Kusuma, NIK : 7201044309840003, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404082204200003, Nama Kepala keluarga Riyantiarno Yudiantoro Sutamar, diberi tanda (P - 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 508/25/XI/2009, tertanggal 30 November 2009, diberi tanda (P - 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 62/2011, atas nama Agha Nareswara Pradhita, tertanggal 10 Februari 2011, diberi tanda (P - 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 07/DSP/1999, atas nama Riyantiarno Yudiantoro Sutamar, tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda (P - 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 43/DIS/1996, atas nama Marieana Chandra Kusuma, tertanggal 03 Januari 1996, diberi tanda (P - 7);

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut di atas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn



1. Marieana Chandra Kusuma :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tlogowono, RT. 06/RW.05, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Mariena Chandra Kusuma (saksi), setelah menikah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Agha Nareswara Pradhita dan Syafiq Ahmad;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud merubah nama orang tua anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : : 62/2011, tertanggal 10 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, yang semula nama Ayah dan Ibu tertulis RIANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR, S.Si menjadi RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR dan yang semula tertulis MARIENA CHANDRA KUSUSMA, S.Farm menjadi MARIEANA CHANDRA KUSUMA ;
- Bahwa nama ayah dan ibu dari anak Pemohon dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta kelahiran dari ayah dan ibu anak Pemohon ayahnya tertulis RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR dan ibunya tertulis MARIEANA CHANDRA KUSUMA;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama ayah dan Ibu dari anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dokumen lainnya dan juga adanya kepastian hukum untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama ayah dan ibu dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Mboas Wiyanto:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tlogowono, RT. 06/RW.05, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Mariena Chandra Kusuma, setelah menikah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Agha Nareswara Pradhita dan Syafiq Ahmad;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud merubah nama orang tua anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : : 62/2011, tertanggal 10 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, yang semula nama Ayah dan Ibu tertulis RIANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR, S.Si menjadi RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR dan yang semula tertulis MARIENA CHANDRA KUSUSMA, S.Farm menjadi MARIEANA CHANDRA KUSUMA ;

- Bahwa nama ayah dan ibu dari anak Pemohon dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta kelahiran dari ayah dan ibu anak Pemohon ayahnya tertulis RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR dan ibunya tertulis MARIEANA CHANDRA KUSUMA;
- Bahwa alasan merubah nama ayah dan Ibu dari anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dokumen lainnya dan juga adanya kepastian hukum untuk mendaftar sekolah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama ayah dan i bu dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk merubah/ memperbaiki nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama ayah **RIANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR, S.Si** menjadi **RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR** dan nama ibu yang semula tertulis **MARIENA CHANDRA KUSUSMA, S.Farm** menjadi **MARIEANA CHANDRA KUSUMA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AGHA NARESWARA PRADHITA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor : 62/2011, tertanggal 10 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyantiarno Yudiantoro Sutamar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7201211107800001 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3404082204200003, Nama Kepala keluarga Riyantiarno Yudiantoro Sutamar, serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa domisili hukum Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 62/2011, atas nama Agha Nareswara Pradhita, tertanggal 10 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama ayah **RIANTIARNO YUDANTORO SUTAMAR, S.Si** dan ibu **MARIENA CHANDRA KUSUSMA, S.Farm** akan tetapi Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama ayah dan ibu pada akta anak Pemohon tersebut menjadi **RIYANTIARNO YUDANTORO SUTAMAR** dan **MARIEANA CHANDRA KUSUMA** dengan maksud menyesuaikan dengan data pada KTP pemohon dan istrinya (bukti P-1 dan P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3) dan akta kelahiran pemohon dan istrinya (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama Pemohon dan istrinya pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; sehingga walaupun akta kelahiran anak pemohon dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Banggai namun berdasarkan pasal 102 tersebut maka oleh karena domisili pemohon berdasarkan bukti P-1 adalah berada di Sleman sehingga pemohon hanya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **RIANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR, S.Si** menjadi **RIYANTIARNO YUDIANTORO SUTAMAR** dan yang semula tertulis **MARIENA CHANDRA KUSUSMA, S.Farm** menjadi **MARIEANA CHANDRA KUSUMA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor : 62/2011, tertanggal 10 Februari 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 oleh Intan Tri Kumalasari S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 24 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Iwan Sulistyanto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0
4. PNPB	: Rp10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp20.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)